

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perbankan

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam menyelaraskan, menyasikan, serta menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, dengan berdasarkan asas demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bila dilihat dari segi usahanya, bank dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak lainnya kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hasibuan, 2001).

2.1.2 Pengungkapan Risiko

Salah satu aspek penting di dalam pengelolaan risiko adalah pelaporan risiko atau pengungkapan risiko dalam laporan tahunan. Perusahaan dianggap telah mengungkapkan risiko apabila pembaca laporan tahunan atau investor perusahaan diberikan informasi mengenai prospek, kerugian, bahaya, ancaman atau eksposur yang akan berdampak bagi perusahaan sekarang maupun di masa yang akan datang (Linsley dan Shrives, 2006). Pengungkapan risiko merupakan hal yang penting dalam pelaporan keuangan, karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari praktik akuntansi dan investasi (ICAEW, 2002). Taures (2011) mengungkapkan terdapat beberapa manfaat pengungkapan risiko, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki citra perusahaan dan memberi informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kemampuan manajerial perusahaan dalam mengelola risiko.
- b. Dapat membantu menentukan profil risiko perusahaan, estimasi nilai pasar, dan akurasi ramalan harga sekuritas bagi investor.
- c. Mengurangi asimetri informasi antara manajer dan investor serta untuk mengurangi biaya pendanaan eksternal perusahaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 5/8/PBI/2003, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup empat hal, yaitu: (1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi,

(2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, (3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/14/PBI/2012, bagi bank umum konvensional wajib dilakukan pengungkapan mengenai: jenis risiko, potensi kerugian, dan penerapan manajemen risiko, paling kurang untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko hukum.

2.1.3 *Corporate Governance*

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004), *corporate governance* adalah suatu struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, sarana untuk mencapai tujuan serta untuk menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Struktur dari *corporate governance* menjelaskan mengenai distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas tata kelola perusahaan yang baik diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di

semua jajaran perusahaan. Asas tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Transparansi (*Transparency*). Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntabilitas (*Accountability*). Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Responsibilitas (*Responsibility*). Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Independensi (*Independency*). Untuk melancarkan pelaksanaan asas tata kelola perusahaan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*). Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris menunjukkan besarnya jumlah anggota yang ada pada dewan. Jumlah anggota dewan atau ukuran dewan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Dewan yang memiliki ukuran besar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan direktur yang memiliki kompeten, artinya ukuran dewan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dihasilkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi.

Jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu sedikit dimungkinkan akan membawa dampak terhadap kualitas

keputusan yang rendah dan pengawasan terhadap pengambilan keputusan yang diambil komisaris juga akan rendah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, bank wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah pengendalian dan pengawas yang dilakukan untuk pengungkapan risiko yang semakin efektif dan luas. Saidah (2013) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko perusahaan dikarenakan peran dewan komisaris yang sangat penting dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Menurut Al-Akra, dkk. (2010), dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib. Hal tersebut menyebabkan aktivitas pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih baik (Andres, dkk., 2005). Dengan demikian diharapkan semakin bertambahnya ukuran dewan komisaris atau semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris akan dapat meningkatkan pengungkapan risiko perusahaan. Selain itu,

Suhardjanto, dkk. (2012) juga menemukan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko. Adapula Abraham dan Cox (2007) yang dalam penelitiannya membuktikan ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan pengungkapan risiko.

2.1.3.2 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilalui oleh dewan komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat dapat dijadikan forum untuk menghindari asimetri informasi tentang kondisi perusahaan (Wahyuni, 2012). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Keuntungan sering diadakannya rapat oleh dewan komisaris yaitu anggota dewan dapat mempunyai tambahan waktu untuk membicarakan, menentukan strategi apa yang akan diambil oleh perusahaan, dan memonitor manajemen.

Oleh karena itu, diharapkan pengungkapan risiko semakin tinggi dan luas manakala frekuensi rapat dewan komisaris juga tinggi. Semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan (Vafeas, 2003; Brick & Chidambaran,

2007; dan Ettredge, dkk., 2010). Selain itu penelitian mengenai hal ini juga dilakukan oleh Suhardjanto, dkk. (2012) yang menemukan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

2.1.3.3 Komposisi Komisaris Independen

Pelaksanaan tata kelola perusahaan tidak akan berjalan dengan baik apabila komisaris tidak memahami dan melaksanakan tugasnya selaku pihak independen dalam mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan dan kebijakan strategis bank. Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung dengan keberadaan komisaris independen (Suhardjanto, dkk., 2012).

Komisaris independen dapat meningkatkan reputasi berkaitan dengan pengendalian yang lebih efektif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi perusahaan (Ettredge, dkk., 2010). Semakin independen dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko.

Menurut Wardhana (2013) dalam pengungkapan risiko, perusahaan harus mencantumkan proporsi komisaris independen sebab perusahaan dengan tingkat proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung akan dituntut untuk memberikan informasi lebih banyak demi

menyeimbangkan tingkat risiko reputasi pribadi mereka. Perusahaan dengan persentase komisaris independen yang semakin tinggi maka lebih mungkin untuk mengungkapkan secara luas serta proses manajemen informasi (Baek, dkk., 2009). Selain itu, dampaknya adalah dapat mengurangi biaya agensi.

Penelitian mengenai komisaris independen telah beberapa kali dilakukan seperti penelitian oleh Abraham dan Cox (2007); Baek, dkk. (2009); dan Probohudono, dkk. (2013) yang dalam penelitiannya menghasilkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen terhadap pengungkapan risiko. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indriyani (2014) yang membahas mengenai pengaruh variabel komisaris independen terhadap pengungkapan risiko. Hasilnya membuktikan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan dengan arah positif. Berbeda dengan penelitian oleh Suhardjanto, dkk. (2012) dan Kusumaningrum (2013) yang menemukan tidak adanya hubungan komisaris independen dengan pengungkapan manajemen risiko.

2.1.3.4 Komposisi Komite Audit Independen

Ketika perusahaan menjadi lebih besar, kompleks, dan terdiversifikasi maka semakin sulit bagi dewan untuk mempertahankan kendali yang efektif dan untuk mengelola risiko. Oleh sebab itu, tanggung jawab untuk mengontrol sering didelegasikan kepada karyawan. Ketika pendelegasian seperti itu terjadi, dapat dimengerti bahwa dewan akan membutuhkan dukungan dari mekanisme pemantauan seluruh organisasi, seperti komite audit (Fraser dan Henry, 2007).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Agar komite audit menjadi efektif, maka harus independen (Turley dan Zaman, 2004). Independensi bertujuan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit karena anggota independen dianggap mampu memberikan opini yang independen, lebih objektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter dan Gendall, 1993). Sehingga, komite audit dengan lebih banyak anggota independen akan memberikan pemantauan yang baik

terhadap kebijakan-kebijakan manajemen, termasuk aktivitas pengambilan risiko.

Keberadaan komite audit independen meningkatkan kualitas kontrol terhadap aktivitas perusahaan (Forker, 1992), termasuk fungsinya dalam meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Collier, 1993). Nasution & Setiawan (2007), Li, dkk. (2008), dan Cety & Suhardjanto (2010) mengungkapkan bahwa anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi. Semakin independen komite audit, diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko. Penelitian oleh Suhardjanto, dkk. (2012) menemukan proporsi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

2.1.3.5 Keberadaan Komisaris Wanita

Keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan dewan direksi menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa ada diskriminasi. Apabila dibandingkan dengan pria, wanita dinilai lebih memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti (Kusumastuti, 2006). Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa wanita pada umumnya lebih memiliki pemikiran yang mendetail

terkait dalam analisis pengambilan keputusan. Mereka cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat, sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih saksama. Dengan adanya keberadaan wanita dalam jajaran dewan perusahaan diharapkan dapat mendorong pengungkapan informasi yang lebih luas dan transparan. Early dan Mosakowski (2000) berpendapat bahwa perempuan dianggap memiliki kemampuan untuk memfasilitasi penyebaran informasi.

Adams dan Ferreira (2004) menyatakan bahwa anggota dewan komisaris yang terdiri dari komisaris laki-laki dan wanita lebih efektif dalam melakukan pengawasan. LePine, dkk. (2002) menyatakan apabila semua anggota tim adalah laki-laki, maka tim tersebut memiliki komposisi yang buruk karena apabila persentase laki-laki dalam sebuah tim meningkat, semakin meningkatkan kecenderungan untuk membuat keputusan yang agresif (Murphy dan McIntyre, 2007). Dengan demikian, wanita memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan yang tepat karena wanita cenderung lebih hati-hati dalam mengambil keputusan termasuk keputusan yang berkaitan dengan pengungkapan risiko.

Penelitian yang dilakukan Ntim, dkk. (2013), Allini, dkk. (2016) dan Al-Maghzom, dkk. (2016) memperoleh hasil bahwa dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Keberadaan wanita sebagai dewan komisaris dapat berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan strategis untuk pengungkapan risiko. Sedangkan penelitian oleh Suhardjanto dan Rahmawati (2012) menunjukkan bahwa proporsi komisaris wanita tidak mempengaruhi pengungkapan risiko.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko

Dewan komisaris memiliki peran dalam sebuah perusahaan, yaitu mengawasi operasional yang berlangsung di dalam sebuah perusahaan. Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris diharapkan dapat mengefektifkan salah satu cara untuk mengelola risiko, yaitu dengan dilakukan pengelolaan hingga pengungkapan risiko dalam sebuah laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah pengendalian dan pengawas yang dilakukan untuk pengungkapan risiko yang semakin efektif dan luas.

Sembiring (2005) mengatakan semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan, maka akan semakin baik dalam melakukan pengungkapan informasi risiko

perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang besar akan memunculkan perpaduan kemampuan antara anggotanya sehingga akan meningkatkan ketelitian pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen perusahaan. Dengan demikian jumlah dewan komisaris yang banyak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi (Suhardjanto dan Dewi, 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Risiko.

2.2.2 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilalui oleh dewan komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat dapat dijadikan forum untuk menghindari asimetri informasi tentang kondisi perusahaan (Wahyuni, 2012). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun.

Frekuensi rapat dapat mendorong dewan komisaris untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perseroan dengan lebih intensif, relevan dan tepat waktu. Selain itu, keuntungan sering diadakannya rapat oleh dewan komisaris yaitu anggota dewan dapat

mempunyai tambahan waktu untuk membicarakan, menentukan strategi apa yang akan diambil oleh perusahaan, dan memonitor manajemen. Oleh karena itu, pengungkapan risiko diharapkan akan lebih tinggi ketika frekuensi rapat dewan komisaris juga tinggi. Semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan (Vafeas, 2003; Brick & Chidambaran, 2007; dan Ettredge, dkk., 2010).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Risiko.

2.2.3 Pengaruh Komposisi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Risiko

Pelaksanaan tata kelola perusahaan tidak akan berjalan dengan baik apabila komisaris tidak memahami dan melaksanakan tugasnya selaku pihak independen dalam mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan dan kebijakan strategis bank. Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung dengan keberadaan komisaris independen (Suhardjanto, dkk., 2012). Peran yang dimiliki oleh komisaris independen ini akan memengaruhi pengungkapan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih banyak biasanya mengungkapkan informasinya secara lebih luas.

Komisaris independen dapat meningkatkan reputasi berkaitan dengan pengendalian yang lebih efektif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi perusahaan (Ettredge, dkk., 2010). Semakin independen dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko. Pada penelitian Baek, dkk., (2009) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase komisaris independen yang semakin tinggi maka lebih mungkin untuk mengungkapkan secara luas begitu pula manajemen informasinya. Pengaruh antara komisaris independen pada pengungkapan memperoleh hasil yang signifikan. Hasil dari kebanyakan penelitian terdahulu juga mencatat hubungan positif antara komisaris independen dan tingkat pengungkapan (Baek, dkk., 2009; Chen dan Jaggi, 2000; Cheng dan Courtenay, 2006; Beretta dan Bozzoland, 2004; Garcia-Meca dan Sanches-Ballesta, 2010).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Risiko.

2.2.4 Pengaruh Komposisi Komite Audit Independen terhadap Pengungkapan Risiko

Ketika perusahaan menjadi lebih besar, kompleks, dan terdiversifikasi maka semakin sulit bagi dewan untuk mempertahankan kendali yang efektif dan untuk mengelola risiko.

Oleh sebab itu, tanggung jawab untuk mengontrol sering didelegasikan kepada karyawan. Ketika pendelegasian seperti itu terjadi, dapat dimengerti bahwa dewan akan membutuhkan dukungan dari mekanisme pemantauan seluruh organisasi, seperti komite audit (Fraser dan Henry, 2007). Namun agar komite audit efektif, maka harus independen (Turley dan Zaman, 2004).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit independen meningkatkan kualitas kontrol terhadap aktivitas perusahaan (Forker, 1992), termasuk fungsinya dalam meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Collier, 1993).

Nasution & Setiawan (2007), Li, dkk. (2008), dan Cety & Suhardjanto (2010) mengungkapkan bahwa anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi. Semakin independen komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Komposisi Komite Audit Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Risiko.

2.2.5 Pengaruh Keberadaan Komisaris Wanita terhadap Pengungkapan Risiko

Keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan dewan direksi menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa ada diskriminasi. Apabila dibandingkan dengan pria, wanita dinilai lebih memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti (Kusumastuti, 2006). Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa wanita pada umumnya lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis pengambilan keputusan. Mereka cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat, sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih saksama. Dengan adanya keberadaan wanita dalam jajaran dewan perusahaan diharapkan dapat mendorong pengungkapan informasi yang lebih luas dan transparan. Early dan Mosakowski (2000) berpendapat bahwa perempuan dianggap memiliki kemampuan untuk memfasilitasi penyebaran informasi.

Penelitian yang dilakukan Ntim, dkk. (2013), Allini, dkk. (2016) dan Al-Maghzom, dkk. (2016) memperoleh hasil bahwa dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Keberadaan wanita sebagai dewan komisaris dapat berpengaruh

positif terhadap pengambilan keputusan strategis untuk pengungkapan risiko.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H5: Keberadaan Komisaris Wanita berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Risiko.

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini menggambarkan secara garis besar suatu rangkaian pemikiran yang didasarkan pada kajian literatur tentang pengungkapan risiko. Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan keberadaan komisaris wanita terhadap pengungkapan risiko.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

